



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRYANTO bin SAUDIK**;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aria Putra Gg. Suka Makmur No.33 RT.005
RW.002, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (*tidak tamat*);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2003 dan kemudian ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DYAH WURI SULITYATI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wacana Pro Justitia, beralamat di Griya Serpong Asri, Dahlia 18/10, Suradita, Cisauk, Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN., tanggal 4 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PID.SUS/2023/PT BTN., tanggal 4 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN., tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor Register Perkara PDM-706/M.6.12.3/Enz.2/02/2024, tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRYANTO Bin SAUDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRYANTO Bin SAUDIK berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dibungkus plastik bekas permen kiss warna merah didalam bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol kaca bekas minyak GPU yang diberikan tutup dari karet balon warna merah dan diberi sedotan dan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pipet;
 - 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna putih dengan nomor sim card : 085813271265 dan nomor lmei 1 : 868151039226602;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek poco phone warna hitam dengan nomor sim card : 088224868709 dan nomor imei : 861460054771625;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRYANTO Bin SAUDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRYANTO Bin SAUDIK** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dibungkus plastik bekas permen kiss warna merah didalam bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol kaca bekas minyak GPU yang diberikan tutup dari karet balon warna merah dan diberi sedotan dan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pipet;

Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna putih dengan nomor sim card : 085813271265 dan nomor Imei 1 : 868151039226602;
- 1 (satu) buah handphone merek poco phone warna hitam dengan nomor sim card : 088224868709 dan nomor imei : 861460054771625;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Tng. juncto 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 1 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Maret 2024, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024 yang menghukum Terdakwa FERRYANTO bin SAUDIK melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I adalah sangat tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, sehingga harus dipandang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa di daerah Pengadilan Negeri Tangerang Tingkat kriminalitas dalam peredaran narkoba meningkat, sehingga hukuman bagi para pelaku tindak pidana perlu diperberat sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara alternatif, dimana Hakim boleh langsung memilih dakwaan yang mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024, antara lain telah menyatakan Terdakwa FERRYANTO bin SAUDIK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa didalam rangkaian fakta hukum dalam perkara a quo, terungkap fakta, bahwa meskipun Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di dalam rumah kemudian dilakukan interograsi serta pengeledahan badan dan tempat ditemukan narkotika jenis shabu disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, namun Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari DANU (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil bersama Sdr. ACIL (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.50 WIB, di Jalan Pasar Parung, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya dan dapat mengkomsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan tingkat pertama yang antara lain terungkap fakta, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. DANU (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil bersama Sdr. ACIL (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.50 WIB, di Jalan Pasar Parung, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya dan dapat mengkomsumsi shabu secara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



gratis dan dengan mengingat bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding dakwaan yang cocok diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini ternyata telah dipertimbangkan dan terbukti sewaktu mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua, maka pertimbangan setiap orang tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum juga ternyata telah dipertimbangkan dan terbukti sewaktu mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, maka pertimbangan a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan pertama ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, telah ternyata:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. DANU (DPO) dengan cara telapon via WhatsApp dengan mengatakan jalan ke pasar parung Bogor dan diiyakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sdr. ACIL (DPO) dan mengatakan, "ni suruh DANU jemput ni", dan dijawab oleh Sdr. ACIL (DPO) "ya sudah", kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ACIL (DPO) jalan menuju lokasi yang sudah diinformasikan oleh Sdr. DANU (DPO), sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ACIL (DPO) tiba di lokasi tempatnya di Pasar Parung, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. DANU (DPO), bahwa Terdakwa sudah di lokasi dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dikirim foto lokasi dan barang berupa bungkus makanan Chiki. Sekitar pukul 15.50 WIB. Sdr. ACIL (DPO) mengambil bungkus makanan Chiki tersebut yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ACIL (DPO) bawa pulang ke rumah Sdr. ACIL (DPO). Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, bungkus makanan Chiki dibuka oleh Sdr. ACIL (DPO) dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang kemudian ditimbang oleh Sdr. ACIL (DPO) menggunakan timbangan elektrik milik Sdr. ACIL (DPO) dan Terdakwa melihat berat timbangannya menunjukkan angka kurang lebih 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diracik oleh Sdr. ACIL (DPO) menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa mendapat kurang lebih 5 (lima) gram bungkus narkoba jenis shabu dari Sdr. ACIL (DPO), setelah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. ACIL (DPO),

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diminta oleh Sdr. ACIL (DPO) untuk menempel 1,5 (satu koma lima) gram shabu di daerah dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan raya dan uang pembayarannya ditransfer ke Sdr. ACIL (DPO) sedangkan sisa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa yang seberat 3,5 (tiga koma lima) gram diracik kembali oleh Terdakwa menjadi paketan harga sebagai berikut:

- Rp500.000,- sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Rp300.000,- sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- Rp200.000,- sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening;
- Rp150.000,- sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Rp100.000,- sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang sudah dimasukkan ke plastik klip bening tersebut di atas sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa jual kepada Sdr. Rodek (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah yang Terdakwa huni terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di daerah Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa jual kepada Sdr. TIAR (DPO) pada hari Minggu 1 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB didekat rumah Terdakwa terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,- dan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dekat Masjid rumah Terdakwa terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa jual kepada Sdr. GUNIL (DPO) pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan terjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Kedaung Kecamatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pamulang Kota Tangerang Selatan terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa jual kepada Sdr. AJI (DPO) pada hari Sabtu 30 September 2023 sekria pukul 20.00 WIB di daerah rumah Terdakwa terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa jual kepada Sdr. BOY (DPO) pada hari Minggu 1 Oktober 2023 sekria pukul 09.00 WIB di daerah rumah Terdakwa terjual 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa gunakan sendiri narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,-, 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,- dan 1 (satu) bungkus seharga Rp.300.000,-;
 - Sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. ACIL (DPO);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi AHMAD FAUJIYANTO, Saksi TEGUH PEBRI R bersama tim pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Aria Putra Gg Suka makmur No.33 RT.005 RW.002, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan tempat, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram dibungkus plastik bekas permen Kiss warna merah di dalam bungkus plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol kaca bekas minyak GPU yang diberikan tutup dari karet balon warna merah dan diberi sedotan dan karet warna hitam, 1 (satu) buah kaca pipet yang berada didekat closed kamar mandi rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor sim card 085813271265 dan nomor imei 1 : 868151039226602 dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poco Phone warna hitam dengan nomor sim card 088224868709 dan nomor imei : 861460054771625 yang berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor No. LAB: 4970/NNF/2023 tanggal 27 oktober 2023, atas nama Terdakwa FERRYANTO bin SAUDIK, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt., (selaku pemeriksa) serta diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku Kapuslabfor Bareskrim POLRI) sebagai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2335/2023/NF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1149 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,1078 gram dan Nomor 2336/2023/NF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat untuk seluruhnya 0,3897 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3690 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti dengan Nomor 2335/2023/NF dan 2336/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*menjual, menerima, menjadi perantara*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli narkoba golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori bading dari Penuntut Umum yang pada pokoknya: Pertama, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024 yang menghukum Terdakwa FERRYANTO bin SAUDIK melakukan tindak pidana, “memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I adalah sangat tidak tepat dan salah menerapkan hukum pembuktian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten adalah konsekwensi dari bentuk dakwaan yang oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Ketika Terdakwa ditangkap dan diadakan penggeledahan badan dan tempat, Dimana ditemukan shabu pada Terdakwa tanpa memperdulikan rangkaian fakta kejadian sebelum Terdakwa ditangkap yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum dengan meninjau seluruh rangkaian peristiwa sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, sehingga berpendapat, bahwa yang terbukti yang terbukti adalah dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua dalam memori bading Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat, hukuman yang dijatuhkan di bawah ini adalah sudah tepat dan adil mencerminkan rasa keadilan yang hadir di masyarakat termasuk rasa keadilan bagi Tedakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwasannya Majelis Hakim Tingkat Bading tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, sementara menurut majelis Hakim Tingkat bading, dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, sehingga memori

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN



banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah diadopsi kedalam pertimbangan dan berpendapat sama dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*", maka Terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara dan denda yang dipandang adil bagi Terdakwa dan Masyarakat, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum tentang barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri, untuk itu diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 juncto pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024 dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8Ttahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 13 Maret 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRYANTO Bin SAUDIK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*menjual narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dibungkus plastik bekas permen kiss warna merah didalam bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol kaca bekas minyak GPU yang diberikan tutup dari karet balon warna merah dan diberi sedotan dan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pipet;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor sim card : 085813271265 dan nomor Imei 1 : 868151039226602;
 - 1 (satu) buah handphone merek poco phone warna hitam dengan nomor sim card : 088224868709 dan nomor imei : 861460054771625;
- Dirampas untuk negara;**
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tinghkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh, MAURID SINAGA S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum., dan IMANUEL SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta AGUS MAULANA, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa meupun penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BINS DAR SIREGAR, S.H., M.Hum.

MAURID SINAGA S.H., M.Hum.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MAULANA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)